

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT HASIL
AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI
(Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018)**

***THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY, AUDIT FINDING AND AUDIT
RETRIFICATION ON THE LEVEL OF CORRUPTION
(Case study on West Java Province in 2017-2018)***

Salma Azzahara Ruselvi¹, Annisa Nurbaiti S.E., M.Si, Dr. Wiwin Aminah S.E, Akt, M.M ²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹salmaazzahraruselvi@student.telkomuniversity.ac.id , ²annisnurbaiti@telkomuniversity.ac.id,
³wiwinaminah@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang atau korporasi untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang menyalahkan kewenangan maupun jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah kota dan kabupaten Provinsi Jawa Barat periode 2017-2018. Sampel yang dihasilkan sebanyak 48 dengan *non-probability sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dan prosesnya digunakan E-views 10.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit berpengaruh simultan terhadap tingkat korupsi. Secara parsial tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi, sedangkan akuntabilitas dan temuan audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

Saran untuk para peneliti di masa depan diharapkan untuk menggunakan sampel dari semua provinsi serta menambahkan variabel lain seperti pengungkapan laporan keuangan. Bagi pemerintah daerah sebaiknya memperkuat sistem pengendalian internal dan baik pemerintah daerah maupun auditor diharapkan dapat meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit agar korupsi bisa diminimalkan.

Kata kunci: Akuntabilitas, temuan audit, tindak lanjut hasil audit, tingkat korupsi.

Abstract

Corruption is an unlawful act carried out by every person or corporation to enrich oneself, another person or a corporation that abuses its authority or position or position that can harm the country's finances or the country's economy also inhibits the growth and continuity of national development which demands high efficiency.

This study aims to determine the effect of Accountability, audit finding and audit rectification on the level of corruption in West Java Province for the periode 2017-2018. The population in this study is the city and district of West Java Provinve for the period 2017-2018. The samples produced were 48 samples with panel data regression and the process is used E-views 10.

The results show that accountability, audit finding, audit rectification have a simultaneous effect on earnings quality. Partially, audit rectification has a negative effect on corruption, while accountability and audit finding do not have a significant effect on corruption.

It is recommended to the next researchers to use a sample from all provinces and add other variables such as disclosure of financial statements. For local governments, it is better to strengthen the internal control system and both local governments and auditors are expected to increase supervision over the implementation of follow-up to audit results so that corruption can be minimized

Keywords: Accountability, audit finding, audit rectification, corruption level.

1. Pendahuluan

Fenomena korupsi masih menjadi permasalahan di Indonesia dan semakin marak terjadi. Tentu saja hal ini sangat merugikan negara dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang sehingga pemerintah menjadikan ini sebagai tantangan untuk mengelola pemerintahan yang lebih baik. Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ^[1], tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang atau korporasi

untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dewasa ini Indonesia masih menjadi Negara yang paling bermasalah dalam korupsi di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Transparency International* (TI) ^[2] pada tahun 2018 Indonesia berada di skor 38 dan berada di peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei. Angka atau skor ini meningkat 1 poin dari tahun 2017 lalu yang berada di peringkat ke-37. Menurut Departemen Riset *Transparency International* (TI) dalam lingkup ASEAN Indonesia berada di posisi ke-4 setelah Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapore dalam hal tingkat korupsi. Artinya, Indonesia tidak sedikit lebih baik maupun lebih buruk dalam hal korupsi. Indonesia terbilang stagnan hal ini tentu saja tidak membuat Indonesia bangga diri, karena kestabilan skor ini membuktikan bahwa belum ada penyelesaian dan perubahan dalam masalah dan penyidikan kasus korupsi yang dihadapi oleh Indonesia.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat korupsi, diantaranya, akuntabilitas, temuan audit BPK dan tindak lanjut hasil audit. Ketiga hal yang mempengaruhi tingkat korupsi tersebut, merupakan variabel yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam tingkat korupsi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat periode 2017-2018.

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Rini & Damiati (2017) ^[4] keagenan merupakan sebuah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua individu atau lebih, kelompok atau organisasi. Pendekatan Principal dan agen merupakan teori yang tepat untuk menggambarkan terjadinya korupsi. Korupsi pada sektor publik yang dijelaskan dalam pendekatan teori keagenan berelasi dengan kepemimpinan politik. Masyarakat sebagai principle mempercayakan wewenang kepada pejabat publik sebagai agen. Agen yang diberikan wewenang seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dengan principal, bahkan seringkali menyimpang dari kepentingan principal. Hal ini mendorong terjadinya kecenderungan kesenjangan informasi atau asimetri informasi terjadi.

Asimetri informasi akan terjadi karena pemerintah daerah atau pejabat pemerintah lainnya memiliki lebih banyak informasi tentang sumber daya yang dimiliki dalam bentuk APBD dibandingkan dengan masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan atau tindak kecurangan dalam bentuk korupsi. Untuk mengurangi kemungkinan adanya agency problem di atas maka pemerintah harus melakukan pengawasan dengan memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan dan kinerja pemerintah tersebut. Dengan begitu informasi yang terjadi antara principle dan agen dapat diminimalisir. Selain itu pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas atas kerjanya sehingga memungkinkan untuk melakukan penyelewengan terhadap korupsi menjadi lebih kecil.

2.1.2 Akuntabilitas

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ^[5] akuntabilitas merupakan suatu hal dengan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu yang termasuk dalam akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas keuangan. Tingkat akuntabilitas disajikan salah satunya dalam opini audit. Penelitian yang dilakukan oleh Khairudin & Erlanda ^[6] menggunakan proksi opini audit BPK RI yaitu, wajar tanpa pengecualian (WTP/ *Unqualified Opinion*), Wajar dengan Pengecualian (WDP/ *qualified opinion*), tidak wajar (TW/adverse Opinion) dan tidak memberikan pendapat (WTP/ *disclaimer opinion*)

2.1.3 Temuan Audit

Temuan audit dapat dikatakan sebagai hasil pemeriksaan Badan pemeriksa keuangan (BPK) yang menunjukkan temuan-temuan baik temuan atas pengendalian internal maupun temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Menurut Arsana (2016) ^[7] menyebutkan dalam ilmu auditing, sebuah temuan audit harus memenuhi atribut sebagai berikut:

Kondisi. Merupakan keadaan atau kejadian sebenarnya ditemukan audit selama proses audit dilaksanakan dan diselesaikan.

Kriteria. Kriteria adalah semua peraturan tertulis yang menjadi dasar perencanaan atau yang mengatur suatu kegiatan, yaitu apa yang seharusnya terjadi.

Sebab. Apabila terjadi ketidaksesuaian atau penyimpangan/deviasi, auditor harus mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Akibat adalah konsekuensi langsung maupun tidak langsung karena pelaksanaan kegiatan (apa yang sudah terjadi) yang tidak sesuai dengan peraturannya (apa yang seharusnya terjadi).

Rekomendasi. Rekomendasi yaitu saran auditor berdasarkan keahlian kepada auditee untuk melakukan sesuatu (yang disarankan).

Dalam penelitian ini temuan audit dapat diukur dari jumlah temuan audit pemeriksaan BPK yang disesuaikan dengan jumlah populasi (temuan perkapita) yang terdapat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK 2019 dimana data tersebut didapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (Rini & Damiati, 2017) ^[4].

2.1.4 Tindak Lanjut Hasil Audit

Pembetulan setelah proses audit merupakan suatu bentuk tanggungjawab dari keuangan dan lembaga atas kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan publik. Tanpa adanya penyelesaian maka temuan audit tidak bermanfaat untuk menciptakan akuntabilitas dalam proses audit pemerintahan. Dapat dikatakan tindak lanjut hasil audit merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah dengan melihat sejauh mana pemerintah daerah aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam penelitian ini, tindak lanjut hasil audit indikator perhitungannya menggunakan total nilai yang diserahkan ke kas negara (rupiah perkapita) dimana sumber data didapatkan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK 2019 (Rini & Damiati) ^[4].

2.1.5 Korupsi

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ^[1] tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang atau korporasi untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang, menyalahkan kewenangan maupun jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Dalam penelitian ini, tingkat korupsi diprosikan dengan menggunakan jumlah kasus korupsi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018. Dimana data tersebut didapat dari *Indonesia Corruption Watch* ^[8].

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi


Rahayuningtyas & Setyaningrum ^[9] dalam penelitiannya menyatakan akuntabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan dengan menghasilkan opini audit yang menunjukkan tingkat kewajaran atas suatu laporan keuangan yang dapat mencerminkan tingkat akuntabilitas laporan keuangan tersebut dan dapat meminimalisir praktik korupsi di dalam instansi.

2.2.2 Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi

Penemuan berbagai pelanggaran oleh Badan Pemeriksa Indonesia menunjukkan adanya perilaku menyimpang oleh agen. Dimana Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa temuan audit merupakan salah satu faktor terjadinya korupsi. Kerugian dan potensi kerugian dari temuan ini harus dikembalikan ke negara / kas daerah. Dapat disimpulkan Semakin banyak jumlah temuan audit ketidakpatuhan pada perundang-undangan dan temuan atas pengendalian internal dapat menunjukkan persepsi korupsi yang lebih tinggi

2.2.3 Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi

Menurut Liu & Lin (2012) dalam Azhar & Setyaningrum ^[10] menyatakan bahwa perbaikan setelah adanya proses audit (*audit rectification*) merupakan sebuah langkah awal yang lebih penting dari deteksi atas temuan audit itu sendiri karena upaya untuk melakukan perbaikan setelah audit dapat meningkatnya efektivitas proses audit serta mencegah atau mengantisipasi terjadinya temuan yang sama di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini & Damiati ^[4] dan Verawaty *et al* ^[11] yang menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak rekomendasi-rekomendasi auditor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah akan menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- : berpengaruh secara parsial
 - - - - - → : berpengaruh secara simultan

2.3 Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2018. Dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat dan yang memperoleh opini audit, temuan dan tindak lanjut hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut.

$$\text{CORRUPT}_{i,t} = a + \beta_1 \text{ACC}_{i,t} + \beta_2 \text{AUIRR}_{i,t} + \beta_3 \text{AUREC}_{i,t} + e$$

Keterangan:

$\text{CORRUPT}_{i,t}$: Tingkat korupsi pemerintah daerah i ke-t

a : Konstanta

$\text{ACC}_{i,t}$: Akuntabilitas pemerintah daerah i ke-t

$\text{AUIRR}_{i,t}$: Jumlah Temuan Audit pemerintah daerah i ke-t

$\text{AUREC}_{i,t}$: tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK i ke-t

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi tiap variabel independen

e : Faktor pengganggu/kesalahan (error)

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif variabel berskala rasio adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
CORRUPT	42	0	5	1.208333	1.236989
ACC	42	3	4	3.895833	0.308709
AUIRR	42	0.000003	0.000082	0.000017	0.0000179
AUREC	42	0.000006	0.000230	0.000049	0.000048

Sumber: Data yang telah diolah menggunakan EViews 10, 2020

Hasil pengujian statistik deskriptif diuraikan sebagai berikut.

A. Tingkat Korupsi

Nilai rata-rata variabel dependen tingkat korupsi adalah 1.208333 dan standar deviasi 1.236989. Hasil analisis deskriptif ini dapat disimpulkan bahwa kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki nilai rata-rata tindak pidana korupsi yang positif. Nilai standar deviasi lebih tinggi dari rata-rata menunjukkan varian yang tinggi, artinya kelompok data tersebut sangat bervariasi atau relatif heterogen. Nilai maksimum tingkat korupsi sebesar 5 yang dimiliki oleh kabupaten Subang pada tahun 2018, sedangkan nilai minimumnya adalah 0 yang dimiliki oleh beberapa kota dan kabupaten yang tidak memiliki kasus korupsi.

B. Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 3.895833 dan Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean sebesar 0.308709 sehingga dapat dikatakan data tersebut berkelompok atau tidak bervariasi. Kemudian nilai minimum sebesar 3 dengan nilai maksimum 4 karena menggunakan pengukuran skala interval 1 sampai 4, diketahui secara rata-rata opini yang didapatkan oleh pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat adalah WTP (wajar tanpa pengecualian). Hasil audit yang dikemukakan oleh BPK dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan per semester setiap tahunnya, menunjukkan peningkatan kualitas audit di kota dan kabupaten di Jawa Barat yang dapat dilihat dari semakin banyaknya yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan semakin menurunnya Kota dan Kabupaten yang menjadi sampel mendapat opini tidak wajar.

C. Temuan Audit

Nilai rata-rata variabel temuan audit 0.000017 kasus perkapita, atau 1,7 kasus untuk setiap 100.000 penduduk. Jumlah rata-rata temuan audit ini terbilang cukup rendah yang menandakan bahwa pemerintah kota dan kabupaten yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki kinerja yang cukup baik. Temuan tertinggi sebesar 0.000082 kasus perkapita yang dimiliki oleh kota Banjar pada tahun 2018 sedangkan temuan audit terendah sebesar 0.000003 kasus perkapita yang dimiliki oleh kabupaten Bekasi pada tahun 2018. Standar deviasi untuk variabel temuan audit (AUIRR) adalah 0.00001795 temuan perkapita. Nilai standar deviasi tidak

jauh berbeda dengan nilai rata-rata ini menunjukkan varian yang tinggi, artinya kelompok data tersebut sangat bervariasi atau relatif heterogen, menyebar dan jauh dari rata-rata.

D. Tindak Lanjut Hasil Audit

Tindak lanjut hasil audit (AUREC) menyajikan rata-rata nilai penyerahan atau penyerahan asset ke kas negara/daerah/perusahaan sebagai bentuk dari tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK atas temuan audit yaitu sebesar 0.000049 atau sama dengan Rp49 perkapita. Tindak lanjut hasil audit yang tertinggi yaitu Kota Banjar dengan nilai 0.000230 atau sama dengan Rp230 perkapita. Sedangkan tindak lanjut hasil audit yang terendah yaitu Kabupaten Cirebon tahun 2018 sebesar 0.000006 atau sama dengan Rp6 perkapita. Standar deviasi untuk variabel tindak lanjut hasil audit adalah 0.000048 atau sama dengan Rp48,7 perkapita.

3.2 Analisis Regresi Data Panel

3.2.1 Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Series: Standardized Residuals	
Sample 2017 2018	
Observations 48	
Mean	6.63e-14
Median	0.005883
Maximum	0.298783
Minimum	-0.338080
Std. Dev.	0.175320
Skewness	0.318712
Kurtosis	2.378065
Jarque-Bera	1.578061
Probability	0.454740

Gambar 3.2.
Uji Normalitas

(Sumber: Hasil Pengolahan Data E-Views 10, 2020)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 3.1 diatas, data menunjukkan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.454740 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 atau signifikansi 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

B. Uji Multikolonieritas

	ACC	AUIRR	AUREC
ACC	1.000000	-0.071103	0.140899
AUIRR	-0.071103	1.000000	-0.504637
AUREC	0.140899	-0.504637	1.000000

Gambar 3.3.
Uji Multikolonieritas

(Sumber: Hasil Pengolahan Data E-Views 10, 2020)

Berdasarkan Gambar 3.2 menunjukkan bahwa hasil analisis akuntabilitas (X1), temuan audit (X2), dan tindak lanjut hasil audit (X3) berturut-turut adalah -0.071103, dan 0.140899. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoleniaritas, karena koefisien antar variabel lebih kecil dari 0.90.

C. Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 08/06/20 Time: 01:46
Sample: 2017 2018
Periods included: 2
Cross-sections included: 24
Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ACC	0.061051	1.033360	0.059080	0.9532
AUIRR	-135.2321	95.64863	-1.413842	0.1644
AUREC	21.36463	545.6138	0.039157	0.9689
C	113.9775	599.2100	0.190213	0.8500

Gambar 3.4.
Hasil Uji Heterokedastisitas

(Sumber: Hasil Pengolahan Data E-Views 10, 2020)

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan hasil uji heterokedastisitas bahwa probabilitas dari masing-masing variabel independen yaitu lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas pada setiap variabel independen.

3.2.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

A. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.485100	(23,21)	0.9529
Cross-section Chi-square	20.453603	23	0.6144

Gambar 3.5.
Hasil Uji Chow

(Sumber: Hasil Pengolahan Data E-Views 10, 2020)

Pada gambar 3.5 menampilkan hasil uji chow yang dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Cross-section Chi-square yang diperoleh sebesar 0.6144, atau dapat disimpulkan nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (taraf signifikansi = 5%). Hal ini berarti pengambilan keputusan H_1 ditolak dan H_0 diterima atau penelitian ini lebih baik menggunakan metode common effect model dibandingkan dengan metode fixed effect model. Selanjutnya akan dilakukan uji hausman, untuk menguji antara fixed effect model dengan random effect model.

B. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.632817	2	0.4420

Gambar 3.6
Hasil Uji Hausman

(Sumber: Hasil pengolahan data dengan E-Views 10, 2020)

Pada Gambar 3.6 menampilkan hasil uji hausman yang dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Cross-section random yang diperoleh sebesar 0.4420, atau dapat disimpulkan nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (taraf signifikansi = 5%). Hal ini berarti pengambilan keputusan H_0 diterima atau penelitian ini lebih baik menggunakan metode random effect model dibandingkan dengan fixed effect model. Selanjutnya akan dilakukan uji Lagrange Multiplier, untuk menguji antara random effect model dengan common effect model.

C. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data			
Date: 08/05/20 Time: 12:08			
Sample: 2017 2018			
Total panel observations: 48			
Probability in ()			
Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	3.193573 (0.0739)	0.550480 (0.4581)	3.744052 (0.0530)
Honda	-1.787057 (0.9630)	0.741943 (0.2291)	-0.739007 (0.7700)
King-Wu	-1.787057 (0.9630)	0.741943 (0.2291)	0.361540 (0.3588)
SLM	-1.560932 (0.9407)	1.711110 (0.0435)	-- --
GHM	-- --	-- --	0.550480 (0.4189)

Gambar 3.7
Hasil Uji Lagrange Multiplier

(Sumber: Hasil pengolahan data dengan E-Views 10, 2020)

Pada tabel 3.7 diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0739 dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau *common effect model* lebih baik digunakan dalam penelitian ini. Setelah melakukan tiga pengujian berupa uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model regresi data panel yang digunakan adalah *common effect model*.

3.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R²) dan Simultan

R-squared	0.206125	Mean dependent var	0.748802
Adjusted R-squared	0.151997	S.D. dependent var	0.196769
S.E. of regression	0.181199	Akaike info criterion	-0.498789
Sum squared resid	1.444652	Schwarz criterion	-0.342856
Log likelihood	15.97094	Hannan-Quinn criter.	-0.439861
F-statistic	3.808113	Durbin-Watson stat	2.620380
Prob(F-statistic)	0.016416		

Gambar 3.8.
Hasil Uji Determinasi (R²) dan Simultan

(Sumber: Hasil Pengolahan Data E-Views 10, 2020)

Berdasarkan gambar 3.5 dapat dilihat bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,151997 dengan nilai probabilitas (f-statistic) sebesar 0,016416 < $\alpha = 0,05$, berarti bahwa akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit mampu menggambarkan variansi dari tingkat korupsi sebesar 15,19% dan sisanya 84,1% digambarkan oleh faktor-faktor lainnya diluar variabel independen dalam penelitian ini. Dengan demikian, variabel independen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat korupsi.

3.2.4 Uji Parsial

Berdasarkan hasil pengujian model regresi data panel (uji Chow dan uji Hausman), maka model yang paling baik digunakan dalam penelitian ini yaitu *common effect*. Berikut adalah hasil uji *common effect*:

Dependent Variable: CORRUPT				
Method: Panel Least Squares				
Date: 08/06/20 Time: 02:00				
Sample: 2017 2018				
Periods included: 2				
Cross-sections included: 24				
Total panel (balanced) observations: 48				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ACC	2.330366	1.637861	1.422811	0.1618
AUIRR	84.52009	151.6018	0.557514	0.5800
AUREC	-2142.632	864.7903	-2.477632	0.0171
C	2057.771	949.7395	2.166669	0.0357

Gambar 3.9
Hasil Uji Parsial (Uji t)

(Sumber: Hasil Pengolahan Data E-Views 10, 2020)

Berdasarkan hasil analisis regresi pada gambar 3.5 diatas, dapat dibuat persamaan regresi untuk model penelitian sebagai berikut:

$$Y = 2057,7 + 2,330ACC + 84,520AUIRR - 2142,6AUREC + e$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Korupsi
 ACC = Akuntabilitas
 AUIRR = Temuan Audit
 AUREC = Tindak Lanjut Hasil Audit
 E = Error

Dari hasil persamaan regresi data panel dan uji parsial t, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 2057.771 menunjukkan bahwa apabila besarnya nilai akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit adalah 0, maka tingkat korupsi pada pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat sebesar 2057.7%.
2. Nilai koefisien akuntabilitas (X1) sebesar 2,330. Nilai t hitung sebesar 1,422 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,1618 yang berarti memiliki nilai lebih besar daripada taraf signifikansi 0.05, sehingga

keputusan yang diambil adalah menolak H_0 . Hal ini menunjukkan akuntabilitas secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap tingkat korupsi pada Kota dan Kabupaten di Jawa Barat periode 2017-2018.

3. Nilai koefisiensi untuk variabel temuan audit (X_2) adalah 84,520, nilai t hitung sebesar 0,557 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,5800. Hal tersebut menunjukkan tingkat probabilitas diatas 0,05, sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H_0 . Hal ini menunjukkan temuan audit secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap tingkat korupsi pada Kota dan Kabupaten di Jawa Barat periode 2017-2018.
4. Nilai koefisiensi untuk variabel tindak lanjut hasil audit (X_3) adalah -2142,632. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Nilai t hitung sebesar -2,477 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,0171. Hal tersebut menunjukkan tingkat probabilitas dibawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Hasil ini memperlihatkan bahwa semakin banyaknya tindak lanjut hasil audit, maka semakin rendah tingkat korupsi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

A. Kesimpulan deskripsi variabel-variabel penelitian:

1. Tingkat korupsi pada pemerintahan Kota dan Kabupaten Jawa Barat periode 2017-2018 menunjukkan bahwa rata-rata terjadinya tingkat korupsi sebesar 1,2 kasus korupsi. Kemudian terdapat 15 data diatas rata-rata atau setara dengan 31,25% dan 33 data (68,75%) dibawah rata-rata.
2. Akuntabilitas pada pemerintahan Kota dan Kabupaten Jawa Barat periode 2017-2018 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari akuntabilitas sebesar 3.9. Kemudian terdapat 43 data atau setara dengan 89% diatas rata-rata (WTP) dan 5 data (11%) dibawah rata-rata.
3. Temuan audit pada pemerintahan Kota dan Kabupaten Jawa Barat periode 2017-2018 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari temuan audit sebesar 0,000017 atau sama dengan 1,7 kasus. Kemudian terdapat 13 data atau setara dengan 27% diatas rata-rata dan 35 data (73%) dibawah rata-rata.
4. Tindak lanjut hasil audit pada pemerintahan Kota dan Kabupaten Jawa Barat periode 2017-2018 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari tindak lanjut hasil audit sebesar 0,000049 atau sama dengan Rp49 perkapita. Kemudian terdapat 12 data atau setara dengan 25% diatas rata-rata dan 36 data (75%) dibawah rata-rata.

B. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan

Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen yaitu akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintahan Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018 dengan koefisien determinasi sebesar 15,19%.

C. Pengaruh secara parsial variabel independen terhadap *audit fee* adalah sebagai berikut.

- 1) Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintahan kota dan kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018.
- 2) Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintahan kota dan kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018.
- 3) Tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintahan kota dan kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018.

5. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan, maka penelitian ini menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

5.2.1. Aspek Teoritis

1. Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dari seluruh provinsi dan menggunakan tahun pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil penelitian dapat merealisasikan kondisi pada seluruh provinsi di Indonesia.
2. Menambahkan variabel lain sebagai faktor yang diduga memiliki keterkaitan dengan tingkat korupsi, seperti pengungkapan laporan keuangan serta melakukan pemisahan terhadap variabel temuan audit yang dapat dipisah menjadi temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

5.2.2. Aspek Praktis

Berdasarkan hasil simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran bagi pemerintah daerah yaitu untuk pemerintah daerah sebaiknya memperkuat sistem pengendalian internal, sistem pengendalian terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan serta sistem pengendalian dalam pelaksanaan anggaran atau pendapatan dan belanja daerah. Dikarenakan kedua ini merupakan kelemahan yang mendominasi dalam temuan-temuan audit. Selanjutnya pemerintah perlu mewaspadai adanya pelanggaran terhadap penyelewengan, kecurangan, suap terutama dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selama proses penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam tindakan yang merugikan Negara. Kedua, hasil penelitian

ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara tindak lanjut hasil audit dengan tingkat korupsi. Semakin banyak tindak lanjut atas rekomendasi auditor yang dilakukan pemerintah daerah dapat memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi sehingga baik pemerintah daerah maupun auditor diharapkan dapat meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit agar korupsi bisa diminimalkan..



Daftar Pustaka:

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia
- [2] *Transparency International*. (2019). Corruption Perception Index 2018. [Online]. Tersedia : <https://www.transparency.org/> [30 Januari 2019]
- [3] *Indonesia Corruption Watch*. (2019). *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018*. [Online]. Tersedia : <https://antikorupsi.org/id/tren/tren-penindakan-kasus-korupsi-2018> [07 Februari 2019]
- [4] Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 73-90.
- [5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Indonesia.
- [6] Khairudin, & Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 137-153.
- [7] Arsana, I. P. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish
- [8] Al Umar, A. A., & Savitri, A. N. (2019). Analisa Hasil Audit Pemerintah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. *Accounting Global Journal*, 103-117.
- [9] Rahayuningtyas, D. P., & Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh Tata Kelola dan E-Government Terhadap Korupsi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 431-450.
- [10] Azhar, K., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Temuan dan Tindak Lanjut hasil Audit Pemeriksaan BPK Terhadap Korupsi Kementerian/Lembaga di Indonesia
- [11] Verawaty, Puspita, I., & Sularti, E. (2019). Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia . *MBIA*, Vol.18, No.2